



**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2007**

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Situbondo ;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo ;
 2. Surat Bupati Situbondo tanggal 21 April 2005 Nomor : 439/0403/431.002.1/2005 perihal Persetujuan Atas Usulan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai PDAM Kabupaten Situbondo.
 3. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo tanggal 06 Mei 2005 Nomor : 861.4/15/431.603/KEP/V/2005 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Kepada Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Situbondo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Situbondo.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Situbondo.

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Situbondo.
6. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Situbondo.
7. Isteri/Suami adalah isteri/suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada skala Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
12. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
13. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat DP3 adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.

BAB II
ORGAN PDAM
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) PDAM didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
 - b. Dewan Pengawas ; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Direksi
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu ;
 - f. Tidak tercatat sebagai Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legislatif ;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan
 - h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta ;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi mempunyai tugas :

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
2. Membina pegawai ;
3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
5. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas ;
6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 8

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM ;
2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi ;
4. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;

5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;
6. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
7. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
8. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pengolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sejumlah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 10

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi belum dilakukan atau baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak ; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, diberikan uang jasa pengabdian kepada Direksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 13

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan ;
 - b. Cuti besar ;
 - c. Cuti sakit ;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti nikah ;
 - f. Cuti bersalin ; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Reorganisasi ;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati mengenai hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM ;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
 - c. Tidak tercatat sebagai Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif ; dan
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
3. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 23

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 25

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Reorganisasi ;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter / dari rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - e. Tidak merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain ;
 - f. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif ;

- g. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah atau swasta ;
 - h. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - i. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan ;
 - b. Prestasi kerja ;
 - c. Kerjasama ;
 - d. Ketaatan ;
 - e. Kejujuran ;
 - f. Tanggung jawab ; dan
 - g. Prakarsa.
 - (4) Apabila pada akhir masa percobaan, calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 30

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 31

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Paragraf 1

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Pegawai PDAM berhak atas penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ;
 - b. Tunjangan ; dan
 - c. Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Pangan ;
 - b. Tunjangan Kesehatan ;
 - c. Tunjangan Keluarga ; dan
 - d. Tunjangan lainnya.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pegawai diberikan :
 - a. Tunjangan Hari Raya ;
 - b. Piagam penghargaan dan tanda jasa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 33

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan, yang meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 34

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Tunjangan Istri/Suami ; dan
 - b. Tunjangan Anak.
- (2) Besarnya tunjangan yang diberikan kepada istri/suami adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (3) Besarnya tunjangan anak adalah sebesar 5% (lima per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak paling banyak adalah 2 (dua) orang ;
 - b. Berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - c. Belum mempunyai penghasilan sendiri ; dan/atau
 - d. Tidak atau belum pernah menikah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal suami dan istri bekerja pada satu perusahaan, tunjangan keluarga diberikan kepada salah satu suami atau istri.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d antara lain terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan ;
 - b. Tunjangan Perusahaan ;
 - c. Tunjangan Pelaksana ;
 - d. Tunjangan Air.

Pasal 35

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Calon pegawai yang masih dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai dan tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 36

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 38

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi :
 - a. Cuti tahunan ;
 - b. Cuti besar ;
 - c. Cuti sakit ;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti nikah ;
 - f. Cuti bersalin ; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 40

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Kepangkatan

Pasal 41

Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan ruang tertentu

Pasal 42

Pangkat dan golongan ruang pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A Ruang 1 |
| 2. | Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A Ruang 2 |
| 3. | Pegawai Dasar | : | Golongan A Ruang 3 |
| 4. | Pegawai Dasar I | : | Golongan A Ruang 4 |
| 5. | Pelaksana Muda | : | Golongan B Ruang 1 |
| 6. | Pelaksana Muda I | : | Golongan B Ruang 2 |
| 7. | Pelaksana | : | Golongan B Ruang 3 |
| 8. | Pelaksana I | : | Golongan B Ruang 4 |
| 9. | Staf Muda | : | Golongan C Ruang 1 |
| 10. | Staf Muda I | : | Golongan C Ruang 2 |
| 11. | Staf | : | Golongan C Ruang 3 |
| 12. | Staf I | : | Golongan C Ruang 4 |
| 13. | Staf Madya | : | Golongan D Ruang 1 |
| 14. | Staf Madya I | : | Golongan D Ruang 2 |
| 15. | Staf Utama Madya | : | Golongan D Ruang 3 |
| 16. | Staf Utama | : | Golongan D Ruang 4 |

Pasal 43

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

1. Berijazah Sekolah dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1.
2. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Dasar Muda I dan golongan ruang A/2.

3. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1.
4. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan Pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2.
5. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

Pasal 44

Bagi Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural minimal pangkat golongan yang dimiliki adalah :

1. Kepala Sub Bagian mempunyai Golongan Minimal B/4.
2. Kepala Bagian mempunyai Golongan minimal C/1.
3. Kepala Unit mempunyai Golongan minimal C/1.

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat

Pasal 45

- (1) Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahunnya.
- (2) Kenaikan Pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan ;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian ;
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa ;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 46

Bagi Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural minimal pangkat golongan yang dimiliki adalah :

1. Kepala Sub Bagian mempunyai Golongan Minimal B/4
2. Kepala Bagian mempunyai Golongan minimal C/1
3. Kepala Unit mempunyai Golongan minimal C/1

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi sekurang-kurangnya bernilai baik dan tidak turun dalam satu tahun terakhir ; atau

- b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai ukup dan tidak turun dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimum kenaikan pangkat biasa yang dicapai seorang pegawai yang tidak memegang jabatan struktural/fungsional setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Dasar dan sederajat sampai dengan golongan ruang B/1.
 - b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama dan sederajat sampai dengan golongan ruang B/2.
 - c. Berijazah Sekolah Menengah Atas dan sederajat sampai dengan golongan ruang C/1.
 - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang C/3.
 - e. Berijazah Sarjana S1 sampai dengan golongan Ruang C/4.
- (4) Kenaikan pangkat maksimum pegawai bagi pemegang jabatan Kepala Sub Bagian dan/atau setingkat Kepala Sub Bagian sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Menengah Atas dan sederajat sampai dengan golongan ruang C/2.
 - b. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang C/4.
 - c. Berijazah Sarjana S1 sampai dengan golongan Ruang C/4.
- (5) Kenaikan pangkat maksimum pegawai bagi pemegang jabatan Kepala Bagian dan/atau setingkat Kepala Bagian dan Mantan Direksi sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Menengah Atas dan sederajat sampai dengan golongan ruang C/3.
 - b. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang D/1.
 - c. Berijazah Sarjana S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/1.
 - d. Berijazah Sarjana S-2 sampai dengan Golongan D/2
- (6) Setiap perubahan Golongan Ruang dari Golongan B ke Golongan C dan/atau dari Golongan C ke Golongan D disyaratkan terlebih dahulu melakukan ujian dinas yang diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; atau
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai memegang jabatan, yaitu kenaikan pertama 2 (dua) tahun, kenaikan kedua 2 (dua) tahun dan kenaikan ketiga 3 (tiga) tahun.
 - (4) Pegawai memegang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya berlaku kenaikan pangkat biasa.
 - (5) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dari ijazah pada saat pengangkatannya, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai Dasar Muda I Golongan ruang A/2, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pegawai Dasar Golongan Ruang A/3.
 - b. STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai Dasar I Golongan ruang A/4, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1.
 - c. STTB/Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2.
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan masih berpangkat Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Golongan Ruang B/3.
 - e. Ijazah Sarjana S-1 atau Diploma IV dan masih berpangkat Pelaksana I Golongan Ruang B/4, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda Golongan Ruang C/1.
 - f. Ijazah Magister (S-2) atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda I Golongan Ruang C/2.
 - g. Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Staf Muda I Golongan Ruang C/2, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Golongan Ruang C/3.
- (2) Ketentuan untuk kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, namun pada waktu pengangkatan pertama sebagai pegawai menggunakan ijazah SLTP (Golongan Ruang A/2), maka untuk memperoleh pangkat penyesuaian ke ijazah SMA (Golongan Ruang B/1) harus berpangkat serendah-rendahnya Golongan A/4.
 - b. Bagi pegawai yang berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan memiliki ijazah Sarjana (S1), namun pada waktu pengangkatan pertama sebagai pegawai menggunakan ijazah SMA (Golongan Ruang B/1), maka untuk memperoleh pangkat penyesuaian ke ijazah S1 (Golongan Ruang C/1), harus berpangkat serendah-rendahnya Golongan Ruang B/4.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/tau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan hal tersebut dibutuhkan perusahaan ;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan telah 2 (dua) tahun dalam ijazah tersebut ;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan tidak turun dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan.
- (3) Syarat-syarat penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur keputusan direksi

Pasal 51

Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai menjelang 1 (satu) tahun akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jenjang pangkat terakhir.

Bagian Kelima
Penambahan dan Pengurangan Masa Kerja

Pasal 52

- (1) Apabila pada saat pengangkatan pertama calon pegawai, yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok, maka masa kerja tersebut diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama yakni sejak menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak pada PDAM.
- (2) Pengurangan masa kerja pegawai diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perubahan pangkat golongan dari Golongan Ruang A/4 ke Golongan Ruang B/1, masa kerja golongan dikurangi 6 (enam) tahun.
 - b. Perubahan pangkat golongan dari Golongan Ruang B/4 ke Golongan Ruang C/1, masa kerja golongan dikurangi 5 (lima) tahun.
 - c. Untuk perubahan pangkat golongan dari Golongan Ruang C/4 ke Golongan Ruang D/1 tidak ada pengurangan masa kerja.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Penurunan dalam Jabatan

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan penurunan dalam jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Karir dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 54

Untuk kepentingan perusahaan, pembinaan karier dan peningkatan produktivitas, dapat diadakan pemindahan (mutasi) pegawai sesuai kebutuhan perusahaan yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat di atasnya sebagai pejabat penilai, yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Kesetiaan ;
 - b. Prestasi Kerja ;
 - c. Tanggung jawab ;
 - d. Ketaatan ;
 - e. Kejujuran ;
 - f. Kerjasama ;
 - g. Prakarsa ; dan
 - h. Kepemimpinan.
- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya ;
3. Mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
4. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan ; dan
5. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 57

Pegawai dilarang :

1. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara ;
2. Memberikan keterangan tertulis dan/atau lisan tentang rahasia PDAM kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin dari Direksi ;
3. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM ; dan
4. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kesembilan Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;

- h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Pegawai PDAM yang berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (5) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - e. telah mencapai usia pensiun ; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 61

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- 1. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan ;
- 2. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan/atau
- 3. Merugikan keuangan PDAM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan kepegawaian pada PDAM akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 63

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 5 Juli 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di : Situbondo

Pada tanggal : 5 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 23

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009